



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 15/G.TUN/2006/P.TUN.Mdo.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :

1. N a m a : **Hi. Ir. RIDWAN SYAWIE**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Manado (YAPIM)
Alamat : Jln. Cik Ditiro No. 7
Kelurahan Istiqlal Kecamatan
Wenang Kota Manado.
2. N a m a : **Hj. BADRIAH WAKID**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Pendidikan
Islam Manado (YAPIM)
Alamat : Jln. Cik Ditiro No. 7
Kelurahan Istiqlal Kecamatan
Wenang Kota Manado

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama J.M. SIHITE, SH dan EZRI TUMUWO, SH, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Teuku Umar I No. 8 Kelurahan Karame Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2006 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA
MANADO**

Tempat Kedudukan : Jalan Pomorouw No. 224 Teling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kota Manado

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

bernama :

1. HENDRO. R.

MOTULO,SH.

NIP.

750004906,

Jabatan Kepala

Seksi

Sengketa,

Konflik dan

Perkara

Pertanahan

pada Kantor

Pertanahan

Kota Manado ;

2. JAN THOMAS RUNTURAMBI, S.IP. NIP.

010074436, Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Manado ;

3. MEIDY J. /

1.

3. MEIDY J.

TENDEAN SH.

NIP.

750002503,

Jabatan Kepala

Sub Seksi

Sengketa dan

Konflik

Pertanahan

pada Kantor

Pertanahan

Kota Manado ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No. 570- 280, tanggal

08 Agustus 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

2. N a m a : **MUHAMMADFIKRI ALBUGIS**

Kewarganegaraan : Indonesia

P e k e r j a a n : Swasta

A l a m a t : Kelurahan Istiqlal Lingk.

II Kec. Wenang Kota Manado

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama LUTVIA ALWI, SH dan MAULUD BUCHARI, SH, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lutvia Alwi, SH & Rekan, Jalan Hasanudin No. 58 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2006 ;

Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pada pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti- bukti dan mendengarkan keterangan saksi para pihak dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2006, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 03 Juli 2006, dengan Register Nomor : 15/G.TUN/2006/PTUN.Mdo. dan telah disempurnakan serta diperbaiki tanggal 07 Agustus 2006, mengajukan gugatan, dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa/

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkan atau dikeluarkan Sertifikat hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m2, Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS oleh Tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, kerugian tersebut diakibatkan obyek sengketa dimaksud diatas tidak dapat dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Islam Manado dan obyek sengketa tersebut dikuasai secara penuh oleh MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS ;
2. Bahwa Penggugat selaku Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Manado, memperoleh tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan persetujuan bersama dari Almarhum Ali Hasan Albugis dengan batas- batas adalah sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Jalan Cik Ditiro No. 4 ;
Timur : Berbatasan dengan Talud Kali Tondano ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara dikuasai oleh Husni Albugis ;
Barat : Berbatasan dengan Yayasan Pendidikan Islam manado (SHM No. 274) ;
3. Bahwa tanah kintal tersebut didapat atau diperoleh dari Almarhum Ali Hasan Albugis berdasarkan persetujuan bersama dengan Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM) tertanggal 27 September 1994, dimana dalam persetujuan tersebut menyebutkan obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Manado guna memperluas halaman dan gedung sekolah, bahwa persetujuan bersama tersebut dibawah tangan dan juga ada surat pernyataan dari ahli waris dari Almarhum yaitu MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS yang sekarang ini sebagai pemegang sertifikat tersebut diatas, pernyataan mana tertanggal 1 Nopember 1994, yang isinya tidak keberatan obyek sengketa tersebut diserahkan kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Manado ;
4. Bahwa dasar diserahkannya tanah kintal tersebut kepada Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM), karena Penggugat (YAPIM) membantu melunasi semua hutang- hutang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ali Hasan Albugis kepada pihak lain, sebagaimana tertuang dalam persetujuan bersama dimana Penggugat dalam hal ini Yayasan Pendidikan Islam Manado melunasi hutang-hutang tersebut kepada pihak lain antara lain :

1. Haji Ali Albugis, alamat Istiqlal Manado ;
2. Haji Yunus Albugis, alamat Kelurahan Istiqlal Manado ;
3. Haji Ahmad Kamah, alamat Kelurahan Tuminting Manado ;
4. Haji Hasan M. alamat Mahakam Manado ;
5. Makmun Albugis, alamat Kelurahan Istiqlal Manado ;
6. Bank Bumi Daya/

3

6. Bank Bumi Daya Cabang Manado ;
 7. PT. Pantja Niaga Cabang Manado ;
 8. Tjipta Niaga Manado ;
5. Bahwa pada pokoknya persetujuan bersama tersebut telah menyebutkan sebidang tanah yang terletak dibelakang rumah Almarhum Ali Hasan Albugis didepan Kali Tondano, tanah tersebut sebelumnya tanah negara, dimana Almarhum Ali Hasan Albugis menyerahkan sepenuhnya tanah kintal tersebut kepada Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM) untuk kepentingan pembangunan dan perluasan sekolah tersebut dan telah disetujui oleh para ahli waris dari Almarhum Ali Hasan Albugis ;
6. Bahwa secara umum di Kelurahan Istiqlal telah mengetahui bahwa tanah kintal yang disengketakan tersebut adalah milik Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM) ;
7. Bahwa Penggugat pada tahun 1998 telah mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kota Manado untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado pada tanggal 29 April 1998, namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan permohonan hak yang Penggugat ajukan ;
8. Bahwa tanah kintal yang didapat dari Almarhum Ali Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albugis berdasarkan persetujuan bersama tertanggal 27 September 1994, tidak pernah dialihkan juga tidak pernah dijual atau ditukar kepada siapapun termasuk MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS yang sekarang Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005 ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa kaget bahwa ternyata diatas kintal tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, sebab setahu Penggugat proses pembuatan sertifikat harus ada pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kota Manado, sedangkan sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan tidak pernah diberi tahu serta tidak pernah menanda-tangani sebagai pihak yang berbatasan ; Bahwa Penggugat mendengar informasi bahwa telah terbit sertifikat atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, oleh karena itu Penggugat menanyakan ke Kantor Pertanahan Kota Manado dan sekaligus mengajukan pencegahan penerbitan sertifikat pada tanggal 6 Maret 2006 kepada

Tergugat/

4.

Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, Penggugat mengetahui kalau sertifikat telah terbit setelah membaca Surat Jawaban Tergugat tertanggal 4 April 2006 yang diterima oleh Penggugat tanggal 12 April 2006, oleh karena itu gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS adalah cacad hukum, oleh karena itu bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 26, dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, batal demi hukum ;
11. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melanggar hukum serta melanggar asas-asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara ;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal 2006 Manado, tanggal 6 Pebruari 2006, luasnya 462 m², Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan pihak para Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Sidang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

1. Bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2006 ternyata obyek perkara yang disengketakan adalah Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS seluas 462 m², Surat Ukur tanggal 23 Desember 2005, No. 41/2005, tanah berasal dari tanah negara bebas yang semula dikuasai dan garapan Ali Hasan Albugis sejak Tahun 1980, kemudian setelah meninggal Ali Hasan Albugis Tahun 1994, penguasaan tanah dilanjutkan oleh MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS anak dari Almarhum dari Tahun 1995 hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS ;
2. Bahwa untuk menepis dalil- dalil gugatan Penggugat penerbitan sertifikat dianggap tidak prosedur untuk konkritnya fakta hukum mengungkap, permohonan hak milik dari MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, tanggal 30 September 2005 alas haknya telah dilampirkan antara lainnya adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 2.1. Foto copy KTP No. 71-71-04-4377-1009-247 atas nama MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;
- 2.2. Surat Keterangan Lurah Istiqlal No. 387/L.09/C.4/IX/2005, tanggal 30 September 2005 ;
- 2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara dihadapan kedua saksi dan dibenarkan/diketahui Lurah Istiqlal, tanggal 30 September 2005 ;
- 2.4. Surat Keterangan Kematian Almarhum Ali Hasan Albugis dari Lurah Istiqlal, tanggal 14 Desember 2005, Nomor : 444/L.09/C.4/XII/2005 ;
- 2.5. Surat Keterangan Kematian Almarhumah Jatina Asnah Kiay Demak dari Lurah Istiqlal, tanggal 14 Desember 2005, Nomor : 445/L.09/C.4/XII/2005 ;
- 2.6. Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Desember 2005, dikuatkan oleh Camat Wenang, tanggal 5 Januari 2006 dan Lurah Istiqlal tanggal 28 Desember 2005 ;

2.7. Surat Pernyataan/

6.

- 2.7. Surat Pernyataan ketiga Saudara Kandung MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, diatas meterai cukup tanggal 28 Desember 2005 atas nama Murniaty Albugis cs;
- 2.8. Surat Pernyataan Penguasaan dari Lurah Istiqlal No. 339/L.09/C.4/IX/2005, tanggal 27 September 2005 ;
- 2.9. Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005 ;
- 2.10. Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 28 Desember 2005, Nomor : 223/PA/TN/XII/2005 serta lampiran Risalah Panitia A (foto lapang);

3. Bahwa berdasarkan bukti- bukti kelengkapan permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud point 2 (dua) diatas yang diajukan Pemohon (MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS) kepada Tergugat, maka cukup beralasan Tergugat mempertimbangkan permohonan Pemohon dimaksud, kemudian Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tentang pemberian hak milik kepada MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS dalam bentuk Keputusan No. 11-520-1.18.1-2006, tanggal 2 Pebruari 2006, sehingga berdasarkan keputusan dimaksud telah didaftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Istiqlal atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, Tergugat menolak menepis dengan tegas dalil-dalil selebihnya gugatan Penggugat ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (kadaluarsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat menepis dalil-dalil Penggugat point 9, karena alasan Penggugat dibuat-buat tidak benar, tidak layak dan mohon dikesampingkan ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat antara lain atas persetujuan ahli waris, membantu melunasi hutang-hutang almarhum Ali Hasan Albugis kepada pihak lain, antara lain Haji Ali Albugis dkk 8 orang, hal tersebut Tergugat tolak karena perbuatan hukum tidak berdasar sebab apabila terjadi hutang piutang dan menjadi jaminan tanah kepunyaan orang lain gugatan penyelesaian perkara diajukan ke Peradilan Umum (perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata) bukan Pengadilan
Tata Usaha Negara
sebagaimana yang
diisyaratkan pasal 2 ayat 1
Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004,
Tergugat tolak dalil- dalil
Penggugat posita 2 s/d 6,
selebihnya karena tidak
berdasarkan fakta hukum
mohon Majelis Hakim menolak
dan dikesampingkan ;

2. Bahwa/

7.

2. Bahwa tidak benar apa yang
didalilkan Penggugat butir
5 s/d 6 dan 9, disebutkan
tidak pernah ada
pengukuran, berbatasan
tidak menanda- tangani,
Tahun 1998 Penggugat telah
mengajukan pengukuran,
Almarhum Ali Hasan Albugis
dan mewaris menyerahkan
sepenuhnya kepada
Penggugat. Dalil- dalil
Penggugat seperti yang
disebutkan diatas, dalil-
dalil tersebut Tergugat
tolak karena tidak didukung
oleh fakta- fakta hukum yang
berlaku. Berdasarkan fakta-
fakta hukum Tergugat
ungkapkan yang sebenarnya
adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tergugat telah mengukur tanah sesuai Surat Ukur tanggal 23 Desember 2005 ;

2.2. Surat Ukur sudah ditanda tangan oleh yang berbatasan kecuali yang berbatasan dengan jalan dan saluran air ;

2.3. Tergugat telah melaksanakan pengukuran tanah atas pengajuan/permohonan oleh atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, sesuai Surat Ukur tanggal 23 Desember 2005 ;

2.4. Para mewaris atau ke 3 (tiga) Saudara Kandung telah menyerahkan sepenuhnya kepada MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS atas tanah dimaksud, Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2005 ;

3. Bahwa proses hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Istiqlal atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, sudah tepat dan benar karena Tergugat telah melaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar seperti didalilkan oleh Penggugat : cacad hukum, tidak prosedur, sewenang-wenang, melanggar hukum, melanggar azas profesional dan tertib penyelenggara negara dan lain-lain, dalil-dalil Penggugat tersebut diatas mengada-ada/dibuat-buat dan ingin mengecohkan Majelis Hakim yang terhormat, sehingga wajar Tergugat tolak seluruhnya dan mohon Majelis Hakim mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat ;

4. Bahwa proses pemberian hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah negara tidak melalui pengumuman, tidak benar seperti dalil- dalil Penggugat ; Penggugat focus vide Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, pasal 26 ayat 4 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh Menteri” (hingga saat ini belum ditetapkan oleh Menteri tentang tanah negara melalui pengumuman), menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 (yang berlaku sekarang) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang telah diganti oleh Peraturan Menteri

Negara/

8

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (lihat bagian kedua paragraf I syarat- syarat permohonan hak milik) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pemnberian Hak Atas Tanah ;

5. Bahwa seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat tolak dan mohon Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan menerima dalil- dalil Tergugat sekaligus menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah masuk permohonan intervensi dari pihak ketiga (pemegang obyek sengketa) dan oleh Pengadilan telah diterima dan diberi status sebagai Tergugat II Intervensi, berdasarkan pada Putusan Sela tanggal 14 September 2006 dan selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2006 terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada intinya tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada intinya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa saat ini diperoleh Penggugat antara lain atas persetujuan ahli waris dan Penggugat telah membantu melunasi hutang- hutang Almarhum H. Ali Hasan Albugis ;

Oleh karena itu telah nyata dan jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini adalah masalah status penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa serta mengenai sah tidaknya pengalihan yang ditempuh atau dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Almarhum H. Ali Hasan Albugis ;

2. Bahwa untuk membuktikan bahwa Almarhum H. Ali Hasan Albugis mempunyai hutang kepada Penggugat hal mana adalah keliru karena masalah hutang bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili melainkan adalah kewenangan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan hal ini berdasarkan pasal 2 (dua) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88K/TUN/1993, tanggal 07 September 1994 dimana dikatakan : “Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, akan tetapi jika dalam perkara

tersebut/

9.

tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi diatas adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yuridis ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) Tergugat II Intervensi tolak, karena tidak benar obyek sengketa adalah milik Penggugat, dikarenakan obyek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 322/Istiqlal dengan luas 462 m², berdasarkan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41/Istiqlal/2005, atas nama Tergugat II
Intervensi ;

4. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) haruslah ditolak karena Tergugat II Intervensi tidak pernah mempunyai hutang dengan Penggugat dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari Tanah Negara Bebas ;
5. Bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Istiqlal mengetahui bahwa tanah kintal yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah dikelola dan dikuasai dan sudah menjadi hak milik dari Tergugat II Intervensi dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 322/Istiqlal atas nama Tergugat II Intervensi dan hal ini diakui oleh pemerintah setempat ;
6. Bahwa untuk dalil gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) ditolak, karena permohonan penerbitan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Manado atas obyek sengketa dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;
7. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11, Tergugat II Intervensi tolak karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah

obyek/

10.

obyek sengketa dan telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik sudah sesuai prosedur perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 322/Istiqlal atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (Tergugat II Intervensi) dan proses penerbitan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kota Manado sudah melalui proses serta sesuai perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Istiqlal, tanggal 6 Pebruari 2006 dengan luas 462 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005 atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (Tergugat II Intervensi) adalah sah menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat memutus dan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini Replik Penggugat tertanggal 05 Oktober 2006 terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Oktober 2006, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik. Untuk mempersingkat putusan ini Duplik Tergugat II Intervensi tidak ditulis ulang dalam Putusan ini, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.14 dan P.20) serta diberi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Bukti- bukti surat tersebut diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 20 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan
Kota Manado, Nomor : 570-141,

tanggal 04 April 2006, perihal :

Pencegahan ;

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P.2/

11.

2. Bukti P.2 : Surat dari Badan Pengurus YAPIM Manado,
Nomor : 68/14/Yapim/III/

2006, tanggal 06 Maret 2006,

perihal : Pencegahan proses penerbitan

sertifikat a/n. Muh. Fikri

Albugis, cs. ;

(foto copy sesuai dengan aslinya)

;

3. Bukti P.3 : Surat Persetujuan Bersama, tertanggal 27
September 1994 ;

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan, tertanggal 01 Nopember
1994 ;

(foto copy sesuai dengan aslinya)

;

5. Bukti P.5 : Surat Keterangan yang ditandatangani
oleh Tokoh Masyarakat dan

Generasi Muda Istiqlal Manado ;

(foto copy dari foto copynya) ;

6. Bukti P.6 : Surat Keterangan dari Lurah Istiqlal
Manado, No. 140/IST/SK/116/IX/

1997, tanggal 20 September

1997 ;

(foto copy dari foto copynya) ;

7. Bukti P.7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Manado, Nomor :

005- 359, tanggal 31 Maret 1998,

perihal : Pemberitahuan Panitia "A" ;

(foto copy dari foto copynya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM), Nomor : 130/

14/YAPIM/II/1998, tanggal 12 Mei

1998, perihal : Permohonan Hak ;

(foto copy dari foto copynya) ;

9. Bukti P.9 : Surat dari Badan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM),

Nomor : 135/14/YAPIM/VII/1998,

tanggal 25 Juli 1998, perihal :

Permohonan Hak ; (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P.10 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Manado,

Nomor : 030- 162/BPN.MDO/1998,

tanggal 29 April 1998. ;

(foto copy dari foto copynya) ;

11. Bukti P.11 : Kwitansi Pembayaran, tertanggal 24- 12- 1994 ; 23- 12- 1995, 20- 12- 1994 ;

3- 10- 1994 ; 01 Desember

1994 ; 25- 12- 1994 dan Tanda Terima

tanggal 20 Oktober 1994 ; (foto

copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P.12 : Surat Permintaan tertanggal 22 Oktober 1995 dan Surat dari Kepala

Cabang PT. Pantja Niaga Cabang

Manado, No. 389/Keu- Adm.Mdo/XI/

95, tanggal 07 Nopember

1995, perihal : Pengambil alihan Sertifikat

Tanah ; (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;

13. Bukti P.13/

12.

13. Bukti P.13 : Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 14 Tahun 1960, tanggal
16 Desember 1960, oleh Notaris B.A.
LOMBAN, SH ; (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;
14. Bukti P.14 : Surat Keterangan dari Badan
Pengurus YAPIM Manado, Nomor :
158/14/Yapim/1999, tanggal 03
April 1999 dan Cek PT. Bank Dagang
Negara (Persero), No. CN 80080,
tanggal 22-11-1994 ;
(foto copy dari foto copynya) ;
15. Bukti P.15 : Surat Keputusan Dewan Pembina
No. : 02/SK/DP- YAPIM/XII/
2005, tanggal 18 Desember
2005, tentang Susunan Pengurus Badan
Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam
Manado (YAPIM) ;
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P.16 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado,
Perdata No. : 125/PDT.G/
1998/PN.Mdo. tanggal 17
Oktober 1998 ;
(foto copy sesuai dengan
aslinya);
17. Bukti P.17 : Putusan Pengadilan Tinggi Manado, No.
54/Pdt/1999/PT.MDO, tanggal
16 Agustus 1999. (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P.18 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I.
Reg. No. : 54 K/PDT/2002,
tanggal 28 Mei 2003. (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P.19 : Akta Perubahan Yayasan Pendidikan
Islam Manado (YAPIM), oleh
Notaris SYANE LOHO, SH.
Nomor : 208, tanggal 27-07-2006.
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P.20 : Surat Tugas dari Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Manado, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada SONNY

RANTUNG untuk mengadakan

pengukuran pemisahan H.M.

204/Istiqlal atas nama MUHAMAD

FIKRI cs. Manado,...tahun 1995.

(foto copy dari foto copynya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dipersidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Saksi : **ABUBAKAR BACHMID**

- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada perjanjian antara YAPIM dengan Almarhum Ali Hasan Albugis ;

- Bahwa/

13.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 50 meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah obyek sengketa tersebut pernah diadakan pengukuran oleh Petugas BPN dan akan diproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1998 tanah obyek sengketa tersebut pernah dilakukan penimbunan ;

- Bahwa saksi mengatakan yang menguasai tanah obyek sengketa dari tahun 1994 sampai sekarang ini adalah MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;

2. Saksi : **ABDURACHMAN SABIHING**

- Bahwa saksi adalah Pegawai YAPIM sejak tahun 1987 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pengurus YAPIM, pada tahun 1994 Ali Hasan Albugis pernah melakukan perjanjian dengan pihak YAPIM untuk melunasi hutang- hutangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas- batas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pada tahun 2005 tidak pernah melihat petugas BPN mengadakan pengukuran diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;

3. Saksi : MELKY SUMAKUL

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kelurahan Istiqlal, pada waktu itu mengetahui ada perjanjian yang dibuat antara YAPIM dengan Ali Hasan Albugis ;
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan penimbunan tanah obyek sengketa adalah YAPIM dan sebagian masyarakat ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kelurahan Istiqlal sampai bulan Juli 2001 ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa adalah tanah negara ;
- Bahwa/

14.

- Bahwa saksi mengatakan ada juga dari Keluarga Albugis yang melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dibagian sebelah barat tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh YAPIM dan berdiri bangunan tua ;
- Bahwa bangunan tua tersebut berdiri dan dibangun oleh Ali Hasan Albugis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : **Drs. Hi. ABDULATIF.**

- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SMK YAPIM sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas- batas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa adalah MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;
- Bahwa saksi mendengar dari Ketua YAPIM ada membeli tanah, tetapi tidak tahu lokasi yang mana ;
- Bahwa pada tahun 2004 pihak YAPIM pernah menunjuk tanah yang telah dilakukan penimbunan ;
- Bahwa jarak antara Persekolahan YAPIM dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa sejak saksi menjadi Kepala Sekolah SMK YAPIM dari tahun 1991, pernah mendengar Keluarga Albugis ada membuat kandang diatas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T.9) serta diberi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;
Bukti- bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS,

Nomor KTP. : 71.71- 04- 4377- 1009-
247, tanggal 05 September 2005 ;
(foto copy sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.2 : Surat Keterangan No. :
357/L.09/C.4/IX/2005, tanggal 30 September
2005 ; (foto copy sesuai dengan
aslinya)

3. Bukti T.3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah
Negara dari MUHAMMAD

FIKRI ALBUGIS, tanggal 30
September 2005 ;
(foto copy sesuai dengan aslinya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4/

15.

4. Bukti T.4 : Surat Keterangan Kematian, Nomor :
444/L.09/C.4/XII/2005, tanggal 14

Desember 2005 ; (foto copy
sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T.5 : Surat Keterangan Kematian, Nomor :
445/L.09/C.4/XII/2005, tanggal 14

Desember 2005 ; (foto copy
sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T.6 : Surat Keterangan Waris, tertanggal 28
Desember 2005 ;

(foto copy sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan , tertanggal 28 Desember
2005 ;

(foto copy sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.8 : Surat Pernyataan Pengusaan, No. :
339/L.09/C.4/IX/2005, tanggal 27

September 2005 ; (foto copy
sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T.9 : Surat Ukur, Nomor : 41/Istiqlal/2005,
tanggal 23- 12- 2005 ;

(foto copy sesuai dengan foto
copynya)

10. Bukti T.10 : Risalah Pemeriksaan Tanah, Nomor :
223/PA/TN/XII/2005, tanggal 28

Desember 2005 ; (foto copy
sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T.10a: Lampiran Risalah Panitia "A", tanggal
28 Desember 2005 atas nama

MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS ; (foto
copy sesuai dengan aslinya)

12. Bukti T.11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Manado, Nomor : 11.520.1-

18.1- 2006, tanggal 02 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Pemberian Hak Milik atas

nama MUHAMMADFIKRI ALBUGIS atas

tanah di Kelurahan Istiqlal

Kecamatan Wenang Kota Manado ;

(foto copy sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T.12 : Buku Tanah Hak Milik No. 322/Istiqlal,
tanggal 06 Pebruari 2006 atas

nama MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;

(foto copy sesuai dengan

aslinya)

14. Bukti T.13 Surat Pernyataan dari MUHAMMAD
FIKRI ALBUGIS, tanggal 30

September 2005 ; (foto copy

sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T.14 : Surat Pernyataan dari MUHAMMAD
FIKRI ALBUGIS, tanggal 28

Desember 2005 ; (foto copy

sesuai dengan aslinya)

16. Bukti T.15 : Surat Pernyataan Penggunaan Tanah
dari MUHAMMAD FIKRI

ALBUGIS, tanggal 30 September

2005 ;

(foto copy sesuai dengan

aslinya)

17. Bukti T.16 : Gambar Ukur, Nomor : 1863/Tahun 2005, tgl.
21- 12- 2005 ;

(foto copy sesuai dengan

aslinya)

18. Bukti T.17/

16.

18. Bukti T.17 : Surat Permohonan Hak Milik dari MUHAMMAD
FIKRI ALBUGIS,

tertanggal 30 September 2005 ;

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat II
Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy surat yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Bukti surat tersebut diberi tanda T.II.1, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.1 : Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal, tanggal 06 Pebruari 2006, atas nama MUHAMMAFIKRI ALBUGIS ;
(foto copy sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Saksi : **Drs. Hi. SOFYAN LAHILOTE, SH**

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Pengurus YAPIM untuk dapat memediasi dan mencari jalan keluar terhadap masalah antara YAPIM dengan Keluarga Albugis ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi masalah adalah tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAFIKRI ALBUGIS ;
- Bahwa saksi mengatakan surat perjanjian yang dibuat antara Ali Hasan Albugis dengan YAPIM adalah secara sepihak, karena pada waktu itu Ali Hasan Albugis dalam keadaan sakit ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, isteri dari Almarhum Ali Hasan Albugis tidak pernah menanda- tangani ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada kedua belah pihak dimana tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh MUHAMMAFIKRI ALBUGIS diserahkan kepada YAPIM dan tanah disebelah barat yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa milik dari YAPIM diserahkan kepada Keluarga Albugis ;
- Bahwa apabila penyelesaian tanah obyek sengketa tersebut melalui wakaf, Ketua YAPIM (RIDWAN SYAWIE) keberatan/tidak setuju, karena didalam aktanya akan tertulis sebagai pihak wakifnya adalah Keluarga Ali Hasan Albugis ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari orang tua MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;

- Bahwa saksi kurang tahu mengenai masalah penimbunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;

2. Saksi : HAMZAH JASSIN, SH/

17.

2. Saksi : **HAMZAH JASSIN, SH**

- Bahwa saksi menjadi Panitia kegiatan pertandingan sepak bola Akbar Ali Cup dan yang melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan ada melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa setelah mendapat ijin dari pemiliknya yaitu MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum diadakan penimbunan, keadaan tanah obyek sengketa tersebut masih berbentuk rawa ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dengan lokasi tanah obyek sengketa kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa saksi mengatakan pihak YAPIM tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2005 pernah melihat Petugas BPN mengukur tanah obyek sengketa, karena hadir sebagai saksi ;
- Bahwa pada waktu pengukuran diatas tanah obyek sengketa tersebut, juga dihadiri oleh Lurah Istiqlal ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan melakukan pencegahan ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah negara bebas ;
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 1995 sampai dengan 2005 pihak YAPIM tidak pernah melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh MUHAMMADFIKRI ALBUGIS ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Hakim atas permohonan para pihak telah mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara tanggal 13 Desember 2006;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 Desember 2006 ; Dan Kesimpulan pihak Penggugat tersebut tidak perlu ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini tidak mengajukan Kesimpulan, melainkan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

TENTANG/

18.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang diajukan bersama dengan jawaban (vide Jawaban Tergugat tertanggal 28 Agustus 2006, yang diserahkan dipersidangan tanggal 7 September 2006 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 21 September 2006) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam point 1 sampai dengan point 3, menurut pendapat Majelis Hakim tidak bersifat ekseptif, melainkan telah masuk pada pokok sengketa ; Dan karenanya itu harus ditolak; Sedangkan mengenai eksepsi point ke 4 yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, menurut Majelis Hakim materi tersebut bersifat ekseptif, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena Tergugat dalam pembuktian tidak dapat membuktikan adanya suatu fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sebelum tanggal 12 April 2006, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point ke 9; Sebaliknya Penggugat dalam pembuktian telah menyerahkan bukti P.1 dimana dapat membuktikan suatu fakta bahwa pada tanggal 4 April 2006 pihak Tergugat baru menjawab dan menginformasikan terbitnya obyek sengketa, sehingga wajar apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahuinya (membaca) pada tanggal 12 April 2006 ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara ini karena mengenai masalah status penguasaan dan kepemilikan tanah, sah tidaknya pengalihan tanah berdasarkan surat persetujuan ataupun mengenai masalah hutang Almarhum Hi. ALI HASAN ALBUGIS kepada Penggugat, merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat II Intervensi tersebut karena dalam perkara ini jelas yang dipersoalkan adalah sah tidaknya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, sedangkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Penggugat yang ditafsirkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pokok sengketa, pada dasarnya untuk memperjelas asal usul adanya kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ;

Menimbang/

19.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak dan karena itu Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus pokok sengketa dengan pertimbangan- pertimbangan dibawah ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal/2006 atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2006, dengan luas 462 m dan Surat Ukur No. 41/Istiqlal/2005, tanggal 23 Desember 2005. (vide bukti T.II.1 dan T.12) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan negara ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa sudah tepat dan benar karena Tergugat telah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya hanya dibuat-buat (mengada-ada) dan tidak didukung oleh peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan point 9 (sembilan) mempersoalkan bahwa sebagai pihak yang berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal/2006 atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (obyek sengketa), tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah menandatangani sebagai pihak yang berbatasan ;

Bahwa menurut bukti T.16 terbukti bahwa pada tanggal 21 Desember 2005 Tergugat melalui Petugasnya atas nama BONY KALEMBIROH dan ANDRIAS MAKINGGUNG, telah melakukan pengukuran terhadap permohonan yang diajukan oleh MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa dalam bukti T.16 tersebut, pihak yang berbatas disebelah barat ditandatangani oleh MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (Tergugat II Intervensi) dan YAPIM (Penggugat). Dalam persidangan, pihak Penggugat menolak bahwa YAPIM yang bertandatangan disebelah barat, karena tidak mengenal/tahu tanda tangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Hakim telah menunjukkan bukti T.16 kepada Lurah Istiqlal (HUSEIN LAHILOTE) dan yang bersangkutan mengakui bahwa Ia yang bertandatangan untuk dan atas nama pihak YAPIM, karena pada saat pengukuran dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2005, pihak YAPIM tidak ada yang hadir ; Dan karena itu Lurah berinisiatif untuk menandatangani, apalagi pihak Kelurahan Istiqlal sudah mengetahui bahwa batas sebelah barat tersebut adalah YAPIM (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Penggugat tidak bertandatangan sebagai pihak berbatas disebelah barat pada hasil pengukuran tersebut (bukti T.16), akan tetapi hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim tidak menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebab batas sebelah barat yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan pada tanggal 13 Desember 2006, tidak berbeda dengan batas yang ditunjuk/ditulis pada bukti T.16 ;

Menimbang, bahwa apabila dalam bukti T.16, untuk batas disebelah barat ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi (MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS) dan pihak YAPIM, hal tersebut disebabkan karena ternyata batas disebelah barat adalah tanah Sertifikat Hak Milik No. 274/Istiqlal atas nama YAPIM (Penggugat dalam perkara ini) ;

Bahwa menurut penjelasan Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada saat pemeriksaan setempat, mengenai tanah Sertifikat Hak Milik No. 274/Istiqlal tersebut adalah tanah yang disengketakan di Peradilan Umum dan telah ada putusan dari Mahkamah Agung R.I. (vide bukti P.16, P.17 dan bukti P.18), dimana pihak Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang dimenangkan ;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut (bukti P.18), Tergugat II Intervensi dalam perkara ini telah mengajukan Peninjauan Kembali dan karena belum ada eksekusi terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 274/Istiqlal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka tindakan Tergugat pada saat melakukan pengukuran pada tanggal 21 Desember 2005 (bukti T.16) mencantumkan pihak yang berbatas disebelah barat ada 2 (dua) pihak yaitu MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (Tergugat II Intervensi) dan YAPIM (Penggugat), merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, sebab mengenai penunjukkan batas antara Sertifikat Hak Milik No. 274/Istiqlal dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal, 2006 atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (obyek sengketa) tidak ada perbedaan ;

Bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam bukti T.16 tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 sampai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang/

21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 9 (sembilan) tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sebaliknya Tergugat melalui bukti yang diajukan yakni bukti T.16 tersebut dapat membuktikan telah melakukan pengukuran yang benar ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mempersoalkan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengumuman pada saat hendak menerbitkan obyek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide gugatan point 10), menurut Majelis Hakim hal itu tergantung pada status tanah yang hendak diterbitkan sertifikat tersebut ;

Bahwa menurut dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, semua menyatakan bahwa tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa, semula berasal dari tanah negara bebas ;

Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya pada point ke 3, 4 dan 5, bahwa tanah negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Almarhum ALI HASAN ALBUGIS telah diserahkan kepada YAPIM (Penggugat) berdasarkan Surat Persetujuan Bersama tanggal 27 September 1994 (vide bukti P.3), karena YAPIM melunasi hutang-hutang ALI HASAN ALBUGIS kepada pihak lain ; Dan karenanya itu Penggugat merasa dirugikan apabila terhadap tanah negara tersebut diterbitkan obyek sengketa atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (ahli waris/anak Almarhum ALI HASAN ALBUGIS);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik No. 322/Istiqlal, 2006 atas nama MUHAMMAD FIKRI ALBUGIS (bukti T.II.1 dan bukti T.12) semula berasal dari tanah negara, maka menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan diadakannya pengumuman atas pendaftaran tanah yang berasal dari tanah negara ; Dalam peraturan tersebut menentukan bahwa pengumuman harus dilakukan apabila tanah yang hendak didaftarkan tersebut (diterbitkan sertifikat) berasal dari tanah konversi hak-hak lama ; Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 24 (khususnya ayat 1), pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa apabila pihak Penggugat merasa berhak terhadap tanah negara tersebut dengan alasan berdasarkan pada persetujuan bersama pada tanggal 27 September 1994 (vide bukti P.3), menurut Majelis Hakim, dalil tersebut kurang tepat karena tanah negara tidak dapat dijadikan obyek perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh Penggugat dengan ALI HASAN ALBUGIS (orang tua dari Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa/

22.

Bahwa yang dapat dialihkan kepada pihak Penggugat terhadap tanah negara tersebut sebenarnya hanyalah hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saja, artinya bahwa dengan persetujuan

sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut, pihak Penggugat dapat melanjutkan penguasaan

terhadap tanah negara tersebut (yang semula dikuasai oleh Almarhum ALI HASAN ALBUGIS) ;

Bahwa dengan dalil sebagai pihak yang menguasai terhadap tanah negara tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 4 (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;

Bahwa dengan demikian, apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat (bukti P.9) dan permohonan tersebut ditolak (tidak ditindaklanjuti) oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa ternyata pihak Penggugat bersikap diam (tidak menggugat Tergugat) terhadap sikap Tergugat yang menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 1998 tersebut (vide bukti P.9 dan dalil gugatan Penggugat point ke 7) ;

Bahwa salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan hak atas tanah negara yaitu adanya bukti bahwa pemohon adalah pihak yang menguasai yang dibuktikan dengan data yuridis maupun data fisik terhadap tanah yang dimohonkan hak tersebut (pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999) ;

Bahwa oleh karena permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah negara sebagaimana dalam bukti P.9, telah ditolak (tidak ditindaklanjuti) oleh Tergugat hal tersebut secara implisit dapat ditafsirkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan baik secara fisik/yuridis atas tanah negara yang dimohonkan hak tersebut, sehingga apabila Penggugat bersikap diam/tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal itu dapat dianggap bahwa pihak Penggugat mengakui sebagai pihak yang tidak menguasai atas tanah negara tersebut ;

Bahwa dengan demikian, apabila Tergugat kemudian memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan dan menerbitkan sertifikat hak milik kepada pihak lain yang mengajukan permohonan (dalam hal ini Tergugat II Intervensi) hal tersebut merupakan kelalaian/kesalahan pihak Penggugat sendiri, apalagi menurut penilaian Tergugat permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menguasai dengan bukti berupa data fisik maupun yuridis atas tanah negara yang dimohonkan hak tersebut ;

Menimbang/

23.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Profesionalitas maupun Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan pula menurut penilaian Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 17 sampai dengan 19 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ataupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Profesionalitas maupun Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dan belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya lagi, walaupun harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan peraturan- peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.951.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian/

24.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2006, oleh Kami SIMBAR KRISTIANO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, YULIAH SARAGIH, SH dan A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS, tanggal 04 Januari 2007, oleh Kami SIMBAR KRISTIANO, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH. dan YARWAN, SH sebagai Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh ALFRED Z. PAAT, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

meterai + ttd

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH.
KRISTIANTO,SH.

SIMBAR

Hakim Anggota,

ttd

YARWAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ALFRED Z.

PAAT, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR : 15/G.TUN/2006/PTUN.MDO.

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Administrasi | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Surat Panggilan | : | Rp. | 380.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 3. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 1.500.000,- |
| 3. Meterai | : | Rp. 18.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 3.000,- |

Jumlah : Rp. 1.951.000,-

(satu juta sembilan ratus lima puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)